

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dianalisis, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Tanggung jawab yang dilakukan oleh Ninja Xpress saat terjadi wanprestasi dengan dua cara yaitu dengan mencegah terjadinya wanprestasi dan tanggung jawab mengganti rugi saat terjadi wanprestasi. Tanggung jawab untuk mencegah terjadinya wanprestasi dilakukan dengan memperhatikan *packing*, menawarkan asuransi dan memberikan nomer resi dengankan tanggung jawab saat terjadi wanprestasi yaitu dengan mengganti rugi sebesar 10 kali biaya pengiriman atau maksimal senilai Rp. 1.000.000 apabila tidak diasuransikan. Tanggung jawab ini tidak sesuai dengan Pasal 19 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen
2. Dalam perspektif fikih muamalah tanggung jawab yang dilakukan oleh Ninja Xpress saat terjadi wanprestasi yang mengganti rugi sebesar 10 kali biaya pengiriman apabila tidak diasuransikan tidak sesuai dengan akad *ijārah bi al-‘amāl*. Sebab dalam *ijārah bi al-‘amāl* ganti rugi harus sesuai dengan nilai barang yang hilang atau rusak. Dan karena asuransi hanya ditawarkan pada konsumen selain penjual di *e-commerce*.

B. Saran

1. Diharapkan pihak Ninja Xpress dapat meningkatkan pelayanannya lagi dan menawarkan asuransi kepada pihak penjual *e-commerce* agar pihak penjual *e-commerce* tidak merasa dirugikan saat terjadi kehilangan dan kerusakan barang. Dan sebaiknya informasi syarat dan ketentuan pengiriman disampaikan juga secara lisan kepada konsumen untuk menghindari perselisihan yang tidak diinginkan.
2. Diharapkan untuk pihak konsumen membaca syarat dan ketentuan pengiriman barang Ninja Xpress saat hendak melakukan transaksi pengiriman barang supaya mengetahui tata cara klaim ganti rugi, dan lain-lain. Melakukan *packing* dengan baik dan benar agar mencegah terjadi kerusakan atau kehilangan pada barang yang akan dikirim. Serta sebaiknya

mengasuransikan barang untuk menjamin keamanan dari risiko kehilangan atau kerusakan barang.

